



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/105 /DISKOMINFOSP/2026

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral baik dalam hal koordinasi, pemantauan dan penilaian perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah...

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 19).
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor B/100.3.3.2/005/DiskominfoSP.1/2026 pada tanggal 02 Januari 2026 perihal Mohon Pengajuan untuk Dilakukan Koreksi Surat keputusan Bupati tentang SK Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktu KESATU, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Koordinator:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Tanah Bumbu.

2. Ketua:

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintah Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan

supervisor...

supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota:

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Internal; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Februari 2026
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

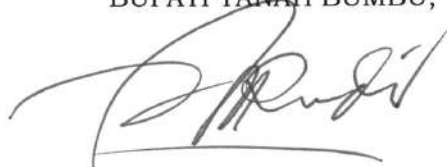
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/105 /DISKOMINFOSP/2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Penanggung Jawab
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
3	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
6	Kepala Bidang Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
9.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Pengedalian, Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota

11.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF